



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Kaharuddin Tompo Bin Manjalling, alamat di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Asrul, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum Turatea, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 15, Kelurahan empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 30 Januari 2020, dibawah register Nomor 10/SK/KH/1/2020/PN Jnp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

1. **Julianti Dg Ngai Binti Bakkang**, beralamat di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jamiluddin Dg La'lang Bin Bakkang**, beralamat di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Salmawati Dg Sunggu Binti Bakkang**, beralamat di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **H. Jamaluddin Bin H. Upa**, beralamat di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Bakkang Dg Rate Bin Pakanro**, beralamat di Kampung Bo'nia, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;



Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I tersebut diatas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur Natsir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Vox Populi yang berkedudukan di BTN Budi Mulia Permai II, Blok B Nomor 16/17, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 9 Januari 2020, dibawah register Nomor 1/SK/KH/1/2020/PN Jnp, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I;**

6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang diwakili oleh Fatmawati, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor 299/ST-73.04.MP.02.01/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terdiri dari :
 - 1.1 Tanah perumahan beserta rumah orang tua Penggugat diatasnya yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 15 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Yusuf;
 - Sebelah Timur : Karesunggu;
 - Sebelah Selatan : Mesjid Nurul Bo'nia;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa Sub. A;**

Tanah dan rumah ini dikuasai oleh Tergugat III;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



1.2. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate / Sinampara;
- Sebelah Barat : Pia / H. Jamaluddin;

Selanjutnya disebut **Tanah sengketa Sub. B;**

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV;

1.3. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas 8 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Sudirman/Lia;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Selanjutnya disebut **Tanah sengketa Sub. C;**

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1.4. Tanah sawah yang terletak di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tana;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Akbar Tompo/H. Tinggi;
- Sebelah Barat : Kapa;

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa Sub. D;**

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I;

1.5. Tanah sawah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rezki;
- Sebelah Timur : Rezki;
- Sebelah Selatan : Hj. Bombang / Patalolo Dg Joa;
- Sebelah Barat : Hasanuddin;

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa Sub. E;**

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sengketa A, B, C, D dan E mohon selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
3. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas adalah berasal dari orang tua Penggugat yang bernama MANJALLING dan TANA sebagai pembagian warisan;
4. Bahwa MANJALLING dan TANA adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama KAHARUDDIN TOMPO (Penggugat) dan SIANG BINTI MANJALLING (istri Turut Tergugat II);
5. Bahwa MANJALLING meninggal dunia pada tanggal 8 September 1992 dan TANA meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2008 sedangkan SIANG BINTI MANJALLING (istri Turut Tergugat II) meninggal dunia pada tanggal 5 September 2002;
6. Bahwa sebelum MANJALLING meninggal dunia, semua hartanya telah dibagikan-bagikan kepada anak-anaknya;
7. Bahwa setelah orang tua dan saudara kandung Penggugat meninggal dunia tanah sengketa telah berada dalam penguasaan Turut Tergugat lalu kemudian mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya dan membagikannya kepada anak-anaknya yakni Tergugat I dan Tergugat II hal tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris dari MANJALLING dan TANA yang berhak atas tanah sengketa;
8. Bahwa kemudian Tergugat I setelah mendapat bagian dari Turut Tergugat I, Tergugat I menjual sebagian tanah (tanah sengketa yang dikuasainya) kepada Tergugat III dan Tergugat IV, dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa atas penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I terhadap tanah sengketa, Penggugat sudah berupaya untuk memintanya kembali namun para Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa dengan alasan yang tidak jelas;
10. Bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai dan menjual tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
11. Bahwa Penggugat juga sudah melaporkan masalah ini ke Pemerintah Setempat yakni Tingkat Desa namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil atau para Tergugat dan Turut Tergugat I tetap saja tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;
12. Bahwa karena perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang melawan hukum, maka kepada para Tergugat yang menguasai tanah sengketa haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;

13. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat ke tangan orang lain, maka berlasan hukum jika terhadap tanah sengketa diletakkan sita saminan;
14. Bahwa karena masalah ini terus berlanjut maka berlasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun kasasi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat;
15. Bahwa karena dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dirugikan maka patutlah bila kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat dibebani untuk menanggung semua biaya dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkanan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatan bahwa tanah sengketa yang terdiri dari :
 1. Tanah perumahan beserta rumah orang tua Penggugat diatasnya yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 15 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Yusuf;
 - Sebelah Timur : Karesunggu;
 - Sebelah Selatan : Mesjid Nurul Bo'nia;
 - Sebelah Barat : Saluran Air;
- Tanah Sengketa Sub. A;**
2. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate / Sinampara;
 - Sebelah Barat : Pia / H. Jamaluddin;

Tanah sengketa Sub. B;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



3. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas 8 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Sudirman/Lia;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Tanah sengketa Sub. C;

4. Tanah sawah yang terletak di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tana;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Akbar Tompo/H. Tinggi;
- Sebelah Barat : Kapa;

Tanah Sengketa Sub. D;

5. Tanah sawah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rezki;
- Sebelah Timur : Rezki;
- Sebelah Selatan : Hj. Bombang / Patalolo Dg Joa;
- Sebelah Barat : Hasanuddin;

Tanah Sengketa Sub. E;

adalah hak Penggugat;

2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menjual tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
4. Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun kasasi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat;
6. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, Para Tergugat dan Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jumiati, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana sebelum pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatan, yakni: pada halaman 2 surat gugatan poin 1.2. mengenai batas tanah sengketa Sub B, yang awalnya sebelah utara berbatasan dengan jalanan, berubah menjadi berbatasan dengan Suwandi/H. Jamaluddin, batas sebelah barat yang awalnya berbatasan dengan Pia/H. Jamaluddin, berubah menjadi berbatasan dengan Pia, demikian pula perubahan yang sama pada petitum 2 angka 2 terhadap tanah sub sengketa B;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan, dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka Majelis Hakim mengabulkan adanya perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya, mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat, I, II, III, IV dan turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat (Tergugat, I, II, III, IV dan turut Tergugat I)
2. Gugatan Penggugat Abscuur Libel (Kabur)

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Alasan Hukumnya

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas yang mana yang masuk dalam Obyek gugatannya sebab obyek tanah yang di gugat oleh penggugat pada point 1.2 tidak sedikit pun yang di miliki oleh Tergugat I sedangkan Tergugat IV memiliki Obyek tanah tersebut karena ada yang Tergugat IV beli dari orang tua Tergugat (buktinya ada) dan juga ada yang Tergugat IV beli dari Penggugat sendiri seharga Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan buktinya juga ada.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang relevansinya dengan pokok perkara ini, kiranya dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat pada point 1.1 yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 15 x 20 meter.... dst Alasan hukumnya adalah :

Bahwa tanah seluas 15 x 20 meter beserta rumah di atasnya adalah awalnya peninggalan dari MANNYINGARRI DG. JALLING, yang mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. KAHARUDDIN (Penggugat)
2. KARESIANG DG. KENNA (Ibu Tergugat III)

Bahwa tanah beserta rumah di atasnya, sebelum MANNYINGARRI DG. JALLING meninggal dunia sudah diserahkan kepada anak perempuannya yaitu KARESIANG DG. KENNA (Ibu dari Tergugat III) dan bahkan rumah tersebut sudah di renovasi oleh Ibu dari Tergugat III tersebut untuk di tempati tinggal bersama sampai MANNYINGARRI DG. JALLING meninggal dunia.

3. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas gugatan Penggugat pada point 1.2 karena tidak ada sedikit pun obyek tanah tersebut di miliki oleh Tergugat I dan Tergugat IV memilikinya karena membeli kepada baik Orang Tua Penggugat maupun Penggugat sendiri sehingga Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga seharusnya di lindungi oleh Undang-Undang.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas gugatan Penggugat pada point 1.3 yang menyatakan bahwa tanah Sawah seluas 8 are ... dst Bahwa obyek tanah sawah tersebut di miliki oleh Tergugat. Tergugat I dan Tergugat II karena pembagian dari orang tua Tergugat I dan



Tergugat II yang bernama BAKKANG DG. RATE Bin PAKANRO (Turut Tergugat I)

Sedangkan orang tua Tergugat I dan Tergugat II membeli obyek tanah tersebut kepada orang tua Penggugat untuk dipakai biaya berobat saat orang tua Penggugat sakit keras/biaya rumah sakit.

5. Bahwa Tergugat I menolak secara keras dalil gugatan Penggugat pada point 1.4 yang menyatakan bahwa tanah sawah seluas 10 are.....dst

Bahwa obyek tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat sebab bukan berasal dari orang tua Penggugat

Bahwa obyek tanah sawah tersebut Tergugat I dapatkan dari pemberian orang tua Tergugat I (BAKKANG DG. RATE Bin PAKANRO) sedangkan orang tua Tergugat I membelinya kepada SUKKU sedangkan SUKKU membeli dari JOA.

6. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada point 1.5 yang menyatakan bahwa tanah sawah seluas 20 are dst

Bahwa obyek tanah sawah tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat sebab bukan berasal dari orang tua Penggugat.

Bahwa obyek tanah sawah tersebut Tergugat I peroleh dari pemberian orang tua Tergugat II (BAKKANG DG. RATE Bin PAKANRO) sedangkan orang tua Tergugat II membeli dari PAMAWANG DG. TOMPO sedangkan PAMAWANG DG. TOMPO pembeli dari LAHO DG. NAMBUNG.

7. Bahwa Penggugat sudah menjual sebahagian besar tanah miliknya termasuk menjualnya sebahagian kepada Tergugat IV dan sekarang di gugat kembali.

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang di dorong oleh Nafsu yang selalu ingin menguasai hak orang lain bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat I
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil dan alasan-alasan Tergugat I, II, III, IV dan turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi dan jawaban tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2019, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;
2. Eksepsi Kompetensi Pengadilan Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sebab mencermati dasar-dasar fundamental potensi surat gugatan penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah Kewarisan dan silsilah keluarga, sehingga seharusnya surat gugatan penggugat selayaknya diajukan pada Pengadilan Negeri Agama yang berkompetensi mengadili permasalahan kewarisan;
3. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*
Dalil-dalil/Posita gugatan penggugat disamping itu kabur/tidak jelas (*obscur libel*), juga dalil-dalil/posita gugatan membingungkan, sebab dalam dalil-dalil/posita sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan Turut Tergugat yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga turut tergugat dikaitkan dalam perkara ini;
4. Bahwa gugatan Penggugat *error in Persona*
Bahwa tidak sepatutnya Kantor Wilayah BPN dimasukkan pihak dalam perkara ini, sebab sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan keperdataan/kepemilikan sedangkan BPN adalah lembaga administrasi yang tugas dan kewenangannya bersifat administrasi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 5;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar, tidak benar bahwa

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, sebab tidak satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut":

4. Bahwa Berdasarkan surat gugatan penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah tanah sengketa Sub A, B, C, D, & E adalah tanah yang sudah bersertipikat maka dengan fakta tersebut Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto) tidak pernah melakukan perbuatan hukum menerbitkan sertipikat atas tanah objek sengketa a quo sehingga tidak berakibat melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian hokum tersebut di atas dengan ini tergugat, memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruh gugatan penggugat;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tanggal 21 Januari 2020, dan atas Replik tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 30 Januari 2020, dan Turut Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Hibah dari Tana kepada Kaharuddin, tertanggal 27 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Manyingaarri Dg Jalling tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Tana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Samoddin :

- Bahwa, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena masalah 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Kampung Bonia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan yakni:
 - Sub A, batas-batasnya :
 - Utara : Yusuf;
 - Timur : Karesunggu;
 - Selatan : Masjid;
 - Barat : saluran air;
 - Sub B :
 - Utara : Suwardi;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Bakkang Dg Rate/Sinampara;
 - Barat : Pia;
 - Sub C :
 - Utara : jalanan;
 - Timur : Sudirman/Lia;
 - Selatan : Bakkang Dg Rate;
 - Barat : Saluran air;
 - Sub D :
 - Utara : Tana;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Akbar Tompo/H. Tinggi;
 - Barat : Kapa;
 - Sub E :
 - Utara : Resky;
 - Timur : Resky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Hj. Bombang/Patalolo Dg Joa;
- Barat : Hasanuddin;
- Bahwa, tanah sengketa dalam perkara ini terbagi ke dalam 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Bungungloe ada Sub A, B, C, D dan di Desa Camba-Camba ada Sub E;
- Bahwa, tanah sengketa Sub A saat ini dikuasai oleh Julianti/Tergugat I dan Salmawati/Tergugat III;
- Bahwa, tanah sengketa Sub B saat ini dikuasai oleh Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
- Bahwa, tanah sengketa Sub C saat ini dikuasai oleh Jamiluddin/Tergugat II;
- Bahwa, tanah sengketa Sub D saat ini dikuasai oleh Julianti/Tergugat I;
- Bahwa, tanah sengketa Sub E saat ini dikuasai oleh Jamiluddin/Tergugat II;
- Bahwa, tanah sengketa itu sebenarnya milik Penggugat yang diperolehnya dari Tana (ibu Penggugat) dengan dasar akta hibah;
- Bahwa, Tana menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat ketika ia masih hidup, ia menghibahkannya di rumah Penggugat;
- Bahwa, selama hidup, Tana tinggal bersama cucunya yang bernama Julianti /Tergugat I;
- Bahwa, Tana memiliki suami bernama Mannyngarri Manjalling, dan dari pernikahan tersebut dianugrahi dua orang anak yakni Kaharuddin Tompo/Penggugat dan Siang (alm);
- Bahwa, lebih dahulu Siang meninggal baru kemudian Tana;
- Bahwa, Siang meninggal tahun 2002 sedangkan Tana meninggal tahun 2008;
- Bahwa, yang membuat konsep akta hibah tersebut adalah Penggugat, saksi dan Sangngin tanda tangan;
- Bahwa, yang bertandatangan di akta hibah tersebut ada Tana, Penggugat, saksi, dan Sangnging;
- Bahwa, setelah Tana meninggal, tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pernah menjual sebagian tanah yang dihibahkan Tana kepadanya, yakni sebagian tanah dekat tanah sengketa Sub B tepatnya di sebelah barat saluran air, yang mana tanah tersebut sekarang sudah dibangun PAUD dan TK;
- Bahwa, Penggugat menjual sebagian tanah yang dihibahkan tersebut kepada Tergugat IV;

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat hanya menjual sebagian tanahnya kepada Tergugat IV karena uang Tergugat IV hanya cukup untuk membayar tanah tersebut;
- Bahwa, kebun jangung yang ada di tanah sengketa Sub b bukan milik Tergugat IV, yang dijual tanah untuk penggilingan padi, namun saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan tidak tahu juga surat jual belinya;
- Bahwa, Tergugat IV adalah seorang kepala desa;
- Bahwa, Tergugat II menguasai tanah sengketa Sub C katanya karena diberi oleh ayahnya yakni Turut Tergugat I;
- Bahwa, awalnya Turut Tergugat I yang menguasai seluruh tanah sengketa;
- Bahwa, Turut Tergugat I bisa menguasai tanah sengketa karena ia adalah menantunya Tana;
- Bahwa, Turut Tergugat I adalah suami Siang anaknya Tana;
- Bahwa, Turut Tergugat I dan Siang memiliki empat orang anak, yaitu Salmawati/Tergugat III, Julianti/Tergugat I, Jamiluddin/Tergugat II, dan Saparuddin;
- Bahwa, Penggugat hanya menjual tanahnya kepada Tergugat IV;
- Bahwa, pada tahun 2019 Julianti/Tergugat I pernah menjual tanah kosong kepada Tergugat IV yang kemudian dibanguni penggilingan padi, dan pada saat itulah mulai Penggugat keberatan atas tanah sengketa yang dikuasai para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu SPPT PBB atas tanah sengketa sub A;
- Bahwa, Tana selalu datang kerumah Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengenal orang yang bernama Laho;
- Bahwa, didekat tanah sengketa sub D dibagian utara ada tanah milik Tana yang telah ia berikan kepada cucunya yakni anaknya alm. Siang;
- Bahwa, Tana pernah menjual tanah kepada Suardi, yang sekarang sudah dibangun sebagai tempat tinggalnya;
- Bahwa, sejak tahun 1996 Tana sudah tinggal di Sub A;
- Bahwa, saksi tidak tahu, tanah sengketa tersebut ada sertifikatnya atau tidak;

2. Saksi H. Sangngin:

- Bahwa, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena masalah 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Kampung Bonia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan yakni:

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sub A, batas-batasnya :
 - Utara : Yusuf;
 - Timur : Karesunggu;
 - Selatan : Masjid;
 - Barat : saluran air;
 - Sub B :
 - Utara : Suwardi;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Bakkang Dg Rate/Sinampara;
 - Barat : Pia;
 - Sub C :
 - Utara : jalanan;
 - Timur : Sudirman/Lia;
 - Selatan : Bakkang Dg Rate;
 - Barat : Saluran air;
 - Sub D :
 - Utara : Tana;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Akbar Tompo/H. Tinggi;
 - Barat : Kapa;
 - Sub E :
 - Utara : Resky;
 - Timur : Resky;
 - Selatan : Hj. Bombang/Patalolo Dg Joa;
 - Barat : Hasanuddin;
- Bahwa, tanah sengketa dalam perkara ini terbagi ke dalam 2 (dua) lokasi, yaitu di Desa Bungungloe ada Sub A, B, C, D dan di Desa Camba-Camba ada Sub E;
 - Bahwa, tanah sengketa Sub A saat ini dikuasai oleh Julianti/Tergugat I dan Salmawati/Tergugat III;
 - Bahwa, tanah sengketa Sub B saat ini dikuasai oleh Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
 - Bahwa, tanah sengketa Sub C saat ini dikuasai oleh Jamiluddin/Tergugat II;
 - Bahwa, tanah sengketa Sub D saat ini dikuasai oleh Julianti/Tergugat I;
 - Bahwa, tanah sengketa Sub E saat ini dikuasai oleh Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar para tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah karena menurut mereka diberi oleh Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
- Bahwa, menurut para Tergugat, Turut Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari Tana karena Tana tinggal satu rumah dengannya, sehingga selama itu Turut Tergugat I yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa, Tana yang menyuruh Turut Tergugat I untuk menggarap tanah sengketa;
- Bahwa, awalnya tanah sengketa adalah milik Tana;
- Bahwa, Tana suaminya bernama Mannyngarri Manjalling, dan dari pernikahannya memiliki anak yaitu: Kaharuddin Tompo/Penggugat dan Siang Dg Kena (alm);
- Bahwa, suami Siang Dg Kena (alm) adalah Turut Tergugat I;
- Bahwa, anak dari Siang dengan tergugat I adalah: Jamiluddin/Tergugat II, Salmawati/Tergugat III, Julianti/Tergugat I, dan Saparuddin;
- Bahwa, Tana sudah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa, lebih dulu suami Tana meninggal baru kemudian dia;
- Bahwa, setelah Siang menikah, ia diberi bagian tanah oleh Tana di Bontomatene, sedangkan Penggugat dikasih ketika menikah bagian tanah di Bungungloe, tapi tidak tahu yang mana;
- Bahwa, tanah sengketa Sub A, B, C, D, dan E itu adalah bagian tanah milik Tana, untuk masa hidupnya, dan tanah tersebut kemudian ia hibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi ada ketika Tana menghibahkan seluruh tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, yang mana saksi duduk bersama Tana, Penggugat, dan Samoddin pada tahun 2007 di rumah Penggugat;
- Bahwa, Tana mengatakan ketika itu bahwa jika ia meninggal, maka ambil bagian tanah yang ada di Bungungloe dan Camba-camba untuk Penggugat;
- Bahwa, pemberian tanah sengketa kepada Penggugat itu dibuatkan dalam bentuk surat hibah, yang mana yang menetik suratnya adalah iparnya Penggugat/H.Yupa;
- Bahwa, yang bertandatangan di surat hibah itu adalah saksi, Samoddin, dan Penggugat, sedang Tana cap jempol;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0385.0 tahun 2018 atas nama Bakkang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0385.0 tahun 2017 atas nama Bakkang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0385.0 tahun 2016 atas nama Bakkang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0385.0 tahun 2002 atas nama Bakkang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat II, mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan Sementara jual beli sawah antara Laho sebagai Penjual dan Pamawang sebagai Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0485.0 tahun 2016 atas nama Bakkang B Mappanganro H, selanjutnya diberi tanda bukti TI/TII-1;
2. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0485.0 tahun 2015 atas nama Bakkang B Mappanganro H, selanjutnya diberi tanda bukti TI/TII-2;
3. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0485.0 tahun 2014 atas nama Bakkang B Mappanganro H, selanjutnya diberi tanda bukti TI/TII-3;
4. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0485.0 tahun 2002 atas nama Bakkang B Mappanganro H, selanjutnya diberi tanda bukti TI/TII-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0498.0 tahun 2019 atas nama Siang BT Mannyngarri, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1;
2. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0498.0 tahun 2018 atas nama Siang BT Mannyngarri, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2;
3. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0498.0 tahun 2017 atas nama Siang BT Mannyngarri, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-3;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0498.0 tahun 2015 atas nama Siang BT Mannyngarri, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-4;
5. Fotocopy SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0498.0 tahun 2014 atas nama Siang BT Mannyngarri, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 066/DBL/II/2020 atas nama Tana, tertanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual/Beli Nomor 91/DBL/X/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 atas tanah kebun di Desa Bungung Loe, Kecamatan turatea, Kabupaten Jeneponto pada blok 05 No SPPT 0.427.0, antara Tana BT Lambeng selaku Penjual dengan H. Jabaluddin selaku Pembeli, seharga Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 8 Juli 2015 antara Kaharuddin Tompo dengan Sarroanging, atas tanah kebun yang terletak di Bo'nia, yang terhisap dalam blok 005 SPPT nomor 73.04.031.004.005.0485.0 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat, sedangkan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Tampilan Tangkapan Layar dari aplikasi coordinator yang menjelaskan koordinat tanah sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Tampilan Tangkapan LAYar dari aplikasi Sentuh Tanahku yang menjelaskan terdeksi atau tidaknya tanah yang telah bersertipikat, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat dan Turut Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sarifuddin:

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena masalah tanah sengketa yang terletak di Bonia, Desa Bungungloe, Kec. Turatea, kab. Jeneponto;
- Bahwa, yang saksi tahu hanya mengenai tanah sengketa sub A yang terletak di Bonia;
- Bahwa, pada objek sengketa Sub A terdapat rumah di atasnya dan rumah tersebut adalah milik Tana;
- Bahwa, suami Tana bernama Manyingarri Dg Jalling;
- Bahwa, rumah itu sekarang adalah milik Salma/Tergugat III;
- Bahwa, anak dari Tana dengan Manyingarri Dg Jalling adalah Kaharuddin Tompo dan Siang;
- Bahwa, Salma adalah anak dari Siang;
- Bahwa, rumah yang berada di atas Sub A adalah rumah kayu;
- Bahwa, rumah kayu tersebut sudah dirubah pertama kali oleh Siang namun masih berupa rumah kayu;
- Bahwa, Penggugat tidak keberatan saat rumah tersebut dirubah;
- Bahwa, saat rumah tersebut dirubah, Tana dan Manyingarri juga tidak keberatan karena tanah tersebut telah diberikan kepada Yanti/Tergugat I dan Salma/Tergugat III;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas dari tanah Sub A yakni:
 - Utara : Irmawati;
 - Timur : Kebun Kr. Sunggu dengan Nurbia;
 - Selatan : Masjid;
 - Barat : Jalan;
- Bahwa, di dalam objek sengketa sub A sekarang ada 2 (dua) rumah, yakni milik Salma/Tergugat III dan Yanti/Tergugat I;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Sarroanging;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa meter jarak antara rumah Penggugat dengan objek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai objek sengketa sub A karena saksi pernah tinggal di rumah Tana selama ± 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, saat saksi masih tinggal di rumah Tana, Tana memberitahu saksi kalau rumah dengan tanahnya di tanah sengketa sub A diberikan kepada Siang;
- Bahwa, saksi tinggal di rumah Tana karena orang tua saksi menikah dua kali namun saksi tidak cocok dengan ibu tiri saksi sehingga saksi pergi meninggalkan rumah;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama orang tua saksi adalah H. Pabi dan Saidang;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Tana adalah Tana adalah tante/bibi saksi karena Pabi (orang tua saksi) bersaudara kandung dengan Tana;
- Bahwa, anak dari Tana adalah Kaharuddin Tompo/Penggugat dan Siang;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Tana kalau tanah diberikan kepada Siang pada saat Siang masih kecil;
- Bahwa, selama saksi tinggal di rumah Tana, saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Siang;
- Bahwa, saksi keluar/pindah dari rumah Tana setelah saksi menikah;
- Bahwa, Siang masih tinggal di rumah Tana setelah ia menikah;
- Bahwa, hanya saksi sendiri yang mendengar Tana memberikan tanah itu kepada Siang, tidak ada orang lain saat itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada atau tidak surat hibah dari pemberian tanah tersebut;
- Bahwa, tanah yang terletak di Bonia adalah milik Manyingarri Dg Jalling;
- Bahwa, Manyingarri dapat tanah karena diberikan oleh H. Lambe';
- Bahwa, Kaharuddin Tompo/Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Illang dan Gassing;
- Bahwa, Siang menikah dengan Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
- Bahwa, dari pernikahan antara Siang dengan Bakkang ada 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Salma/Tergugat III;
 - Yanti/Tergugat I;
 - Sapparuddin;
 - Jamili/Tergugat II;
- Bahwa, yang menempati objek sengketa di Sub A saat ini adalah Salma/Tergugat III dan Yanti/Tergugat I;
- Bahwa, Salma/Tergugat III dan Yanti/Tergugat I memperoleh tanah tersebut karena diberikan oleh Siang;
- Bahwa, saksi hanya tahu kalau tanah itu diberikan, saksi tidak tahu ada bukti berupa apa;
- Bahwa, Manjalling dengan Manyingarri Dg Jalling adalah orang yang sama;
- Bahwa, masing-masing anak dari Tana sudah mendapatkan pembagian warisan, tapi saksi hanya tahu lokasi yang di Sub A saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu pembagian milik Penggugat dan yang lainnya;
- Bahwa, Manyingarri juga memberikan pembagian kepada cucunya yaitu Illang;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi pembagian milik Illang adalah tanah yang ditanami jagung yang ada makam didalamnya;
- Bahwa, tanah pembagian milik Illang adalah tanah yang ada 3 (tiga) makam di dalamnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat hibah atau surat jual beli dari objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tana tinggal di rumah milik Salma/tergugat III dan Yanti/Tergugat I karena mereka adalah cucu dari Tana;
- Bahwa, Kaharuddin/Penggugat dan Siang adalah bersaudara dan tinggal di rumah Tana;
- Bahwa, Tana pernah tinggal di rumah Manjalling dan saksi pernah melihatnya;
- Bahwa, saksi tinggal di rumah Tana sejak tahun 1965;
- Bahwa, saksi keluar dari rumah Tana pada tahun 1973 karena saat itu saksi sudah menikah;
- Bahwa, setelah menikah saksi masih sering datang berkunjung ke rumah Tana;
- Bahwa, setelah menikah rumah saksi dengan rumah Tana letaknya berjauhan;
- Bahwa, batas-batas tanah yang tadi saksi sebutkan adalah batas yang dulu dan masih seperti itu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Tana kalau tanah diberikan kepada Siang pada saat Siang masih kecil namun saksi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa, saat itu Tana mengatakan kepada saksi "ini tanah saya berikan kepada Siang";
- Bahwa, Siang adalah kakak tertua dari Penggugat;
- Bahwa, saat tinggal di dalam objek sengketa saksi masih kelas 5 SD hingga saksi lulus SMP baru saksi pindah sekolah di Kota Makassar;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tana dan Manjalling menikah pada tahun berapa namun saat itu saksi sudah tinggal bersama mereka dan sudah ada 2 (dua) orang anak yang lahir yaitu Siang dan Kaharuddin;
- Bahwa, saat itu umur Siang dan Kaharuddin/Penggugat masih kecil dan belum sekolah namun mereka sudah bisa berjalan;
- Bahwa, setelah saksi pindah dari rumah Tana, Siang dan Kaharuddin/Penggugat belum masuk sekolah;
- Bahwa, saat ini Tana dan Manjalling sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Manjalling meninggal duluan baru kemudian Tana meninggal dunia;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Manjalling meninggal dunia;
- Bahwa, Tana meninggal pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2004;
- Bahwa, sebelum meninggal dunia Tana tinggal di objek sengketa bersama Siang;
- Bahwa, antara Tana dengan Siang yang lebih dulu meninggal dunia adalah Siang namun saksi lupa kapan;
- Bahwa, saksi masih bisa ingat tanggal kematian Tana karena baru saja meninggal dunia pada 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

2. Saksi Syamsuddin:

- Bahwa, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena masalah sengketa tanah sawah yakni tanah pada Sub D yang terletak di Kampung Bo'nia Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas dari tanah Sub D yang disengketakan yakni:
 - Utara : Bakkang Dg Rate;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Tompo dan H. Tinggi;
 - Barat : Sikki Dg Lele;
- Bahwa, tanah sengketa Sub D dikuasai oleh Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
- Bahwa, Bakkang Dg Rate/turut Tergugat I menguasai tanah tersebut karena ia membelinya dari SUKKU;
- Bahwa, saksi sudah lupa pada tahun berapa Bakkang Dg Rate membeli tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat jual beli tersebut dan juga saksi tidak melihat pada saat pembayaran tanah tersebut terjadi;
- Bahwa, sebelum dibeli tanah pada Sub D tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Sukku;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah itu dibeli oleh Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I karena Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa, saksi tinggal di Bontomanai yang jaraknya \pm 4 (empat) kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa, saksi sering lewat di objek sengketa karena orang tua saksi tinggal di Kampung Bo'nia;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi objek sengketa dan saksi mengenal Sukku;
- Bahwa, Sukku tinggal di Berea namun ia telah lama meninggal dunia;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti ada hubungan keluarga sepupu tiga kali atau berapa kali antara Tana dengan Sukku;
- Bahwa, Tana dan Manjalling memiliki tanah di dekat objek sengketa Sub D yaitu tanah yang terletak di dekat tanah milik Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
- Bahwa, tanah yang dibeli oleh Bakkang ini bersebelahan dengan tanah milik Tana dan Manjalling;
- Bahwa, tanah milik Tana dan Manjalling bukanlah tanah sengketa;
- Bahwa, yang menjadi tanah sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Bakkang Dg Rate/turut Tergugat I;
- Bahwa, saksi tahu kalau Bakkang/Turut Tegugat I yang menguasai karena diberikan oleh orang tuanya, namun saksi tidak tahu kapan saat tanah itu diberikan kepada Bakkang/Turut Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat surat-surat dari tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah itu diberikan kepada Siang karena Siang adalah anak dari Tana;
- Bahwa, saksi sudah lama tahu karena Tana sendiri yang memberi tahu kepada saksi;
- Bahwa, saksi lupa kapan saksi diberitahukan oleh Tana;
- Bahwa, Tana telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2007;
- Bahwa, saksi ingat tanggal kematian Tana karena ia adalah keluarga saksi;
- Bahwa, Tana hanya memberitahukan kepada saksi sendiri saat duduk-duduk bersamanya, tidak ada orang lain;
- Bahwa, Siang saat ini telah meninggal dunia namun saksi lupa kapan;
- Bahwa, Siang yang lebih dulu meninggal dunia baru Tana;
- Bahwa, Tana memberikan tanahnya kepada Siang hanya secara lisan, tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa, ada cucu Tana yang dapat bagian yaitu Illang yang lokasi tanah pembagiannya di dekat rumah Kepala Desa;
- Bahwa, tanah milik Illang tersebut sudah dijual oleh Kaharuddin/Penggugat;
- Bahwa, tanah itu dijual oleh Kaharuddin/Penggugat bukan Illang yang menjual;
- Bahwa, tanah milik Illang tersebut hanya dijual sebagian;
- Bahwa, tanah pembagian milik Illang tersebut dibeli oleh Jamaluddin;

3. Saksi Ahmad Tinggi:

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena masalah tanah yang terletak di Bonia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponito;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah tentang tanah perumahan yang disengketakan yaitu tanah Sub A;
- Bahwa, tanah sengketa ini baru 1 (satu) tahun terakhir ini bermasalah;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas dari tanah Sub A yakni:
 - Utara : Irma;
 - Timur : Nurbaya dan Sunggu;
 - Selatan : Masjid Nur Ilahi Bonia;
 - Barat : Saluran air;
- Bahwa, yang menguasai tanah sengketa sub A adalah Salma/Tergugat III;
- Bahwa, Salma/Tergugat III adalah anak dari Siang, ayahnya bernama Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
- Bahwa, saat ini Salma/Tergugat III tinggal di objek sengketa Sub A bersama dengan suaminya;
- Bahwa, di dalam tanah sengketa sub A terdapat 2 (dua) rumah di atasnya;
- Bahwa, di samping rumah Salma/Tergugat III adalah rumah milik Bakkang Dg Rate/turut Tergugat I;
- Bahwa, Siang pernah tinggal di rumah itu saat hidup;
- Bahwa, saat ini Siang telah meninggal namun saksi tidak tahu kapan ia meninggal dunia;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa sub A adalah kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa, saksi tinggal di rumah saksi itu sejak saksi kecil hingga sekarang;
- Bahwa, selain Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I dan Siang yang tinggal di rumah yang ada di atas objek sengketa Sub A adalah H. Lambe yaitu nenek saksi;
- Bahwa, Bakkang/Turut Tergugat I dan Siang tinggal di dalam objek sengketa karena ia telah diberikan oleh Tana;
- Bahwa, Siang yang diberikan oleh Tana bukan Bakkang/Turut Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan dan tahun berapa Tana memberikan tanah tersebut kepada Siang;
- Bahwa, tidak ada surat-surat pemberian tanah saat Tana memberikan tanah Sub A kepada Siang;
- Bahwa, saksi ada di tempat saat Tana memberikan tanah Sub A kepada Siang;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Tana memberikan tanah Sub A kepada Siang pada saat itu rumah di atasnya akan dibangun sehingga saksi juga ada di lokasi pembangunan dan yang mau membangun adalah Siang lalu pada saat itu Tana yang juga ada di lokasi itu mengatakan “tanah dan rumah ini diberikan kepada Siang”;
- Bahwa, saat ini Tana dan Siang telah meninggal dunia;
- Bahwa, Siang lebih dulu meninggal dunia baru Tana;
- Bahwa, Siang meninggal pada tanggal 3 Februari 2007;
- Bahwa, suami Tana adalah Manyingarri Dg Jalling;
- Bahwa, anak dari Tana ada 2 (dua) orang yaitu Siang dan Kaharuddin/Penggugat;
- Bahwa, Tana dan Manyingarri Dg. Jalling dulunya juga tinggal di dalam objek sengketa sub A;
- Bahwa, Kaharuddin (Penggugat) juga tinggal di dalam objek sengketa karena saat itu ia masih kecil;
- Bahwa, Kaharuddin/Penggugat keluar dari objek sengketa setelah ia menikah;
- Bahwa, Kaharuddin/Penggugat mendapatkan tanah pembagian dari Tana berupa tanah sawah dan kebun di Camba Lompoa;
- Bahwa, pemberian tanah untuk Kaharuddin tersebut yakni tanah sawah ada 2 (dua) petak di Bungungloe dan 1 (satu) petak di Bonto Mate’ne;
- Bahwa, tanah pembagian milik Kaharuddin masih dalam satu wilayah dengan objek sengketa;
- Bahwa, tanah tersebut bukan tanah yang dibeli oleh Jamaluddin melainkan rumah yang berada di belakang rumah Pak Desa dan ada 1 (satu) rumah perantaraanya;
- Bahwa, tanah yang diberikan kepada Kaharuddin/Penggugat adalah tanah yang di belakangnya ada makam/ kuburan;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah yang ada kuburan/makamnya sekarang ditanami dengan apa karena saksi sudah tidak pernah kesana;
- Bahwa, H. Jamaluddin/Tergugat IV pernah membeli tanah dari Kaharuddin/Penggugat;
- Bahwa, tanah yang dijual oleh Kaharuddin/Penggugat hanya sebagian;
- Bahwa, tanah sawah yang pembagian di Bungungloe milik Kaharuddin telah dijual sebanyak 1 (satu) petak;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah pembagian milik Kaharuddin/Penggugat sekarang karena tanah tersebut dipegang gadai oleh orang lain;
- Bahwa, pada saat akan meninggal Tana tinggal dengan Salma/Tergugat III hingga Tana meninggal dunia;
- Bahwa, Tana sudah membagikan tanah pembagian kepada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar tentang surat hibah atas tanah tersebut;
- Bahwa, Tanah bagian Kaharuddin/Penggugat yang diberi Tana adalah sawah di Camba Lompoa, Desa Bungungloe, sawah di Camba Langkasa, Desa Bungungloe, dan sawah di Kampung Bo'nia Desa Bonto Mate'ne;
- Bahwa, tanah yang berada di Camba Lompoa dan di Camba Langkasa sudah dijual;
- Bahwa, tanah yang berada di Kampung Bo'nia tidak dijual;
- Bahwa, tanah lainnya yang dijual oleh Kaharuddin/Penggugat adalah tanah yang berada di dekat rumah Kepala Desa;
- Bahwa, banyak orang yang mendengar saat Tana memberikan tanah dan rumahnya kepada Siang;
- Bahwa, Manyingarri Dg Jalling masih hidup saat Tana memberikan tanah tersebut kepada Siang ;
- Bahwa, Manyingarri Dg Jalling dan Kaharuddin/Penggugat tidak keberatan saat Tana memberikan tanah dan rumahnya kepada Siang;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah pembagian milik Penggugat karena saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar sendiri kalau Penggugat pernah diberikan tanah oleh Tana;
- Bahwa, bukan Manyingarri Dg Jalling yang memberikan tanah kepada Tana karena tanah yang diberikan tersebut adalah tanah yang berasal dari orang tua Tana bukan dari Manyingarri Dg Jalling;

4. Saksi Sinampara:

- Bahwa, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena masalah tanah sengketa Sub B dan Sub C terletak di Kampung Bo'nia Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, tanah tersebut bermasalah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu sejak perkara ini berjalan;
- Bahwa, tanah saksi yang berbatasan di sebelah Selatan dari Sub B;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas dari tanah Sub B yakni:

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Suwardi/H.Jamaluddin;
- Timur : Saluran air;
- Selatan : Sinampara dan Bakkang;
- Barat : Pia;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas dari tanah Sub C yakni:
 - Utara : Jalanan;
 - Timur : Lia dan tanah milik Sudirman;
 - Selatan : Bakkang Dg Rate;
 - Barat : Saluran air;
- Bahwa, tanah sengketa Sub B dan Sub C dikuasai oleh Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I dan anaknya;
- Bahwa, sudah lama Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I menguasai tanah Sub B dan Sub C tersebut;
- Bahwa Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I menguasai tanah Sub B dan Sub C karena ia telah diberikan oleh Tana;
- Bahwa, Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat diberikan tanah dari Tana, pada saat Tana menjual tanahnya kepada H. Jamaluddin/Tergugat IV saat itu ia menyampaikan bahwa "tanah ini diberikan kepada Illang";
- Bahwa, Illang adalah anak dari Kaharuddin (Penggugat);
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama asli dari Illang;
- Bahwa, Illang diberikan tanah oleh Tana pada tahun 2004;
- Bahwa, tanah sengketa Sub B saja yang diberikan kepada Illang, sedangkan Sub C tidak disebutkan;
- Bahwa, saksi ada pada saat Tana memberikan tanahnya kepada Illang pada saat saksi sedang berada di lokasi untuk mengukur batas tanah;
- Bahwa, pengukuran batas tanah yang dilakukan saat itu adalah pengukuran tanah yang dibeli oleh H. Jamaluddin/Tergugat IV;
- Bahwa, yang menjual tanah pembagian milik Illang tersebut adalah Penggugat dan dijual kepada H. Jamaluddin;
- Bahwa, saksi bisa tahu kalau H. Jamaluddin/Tergugat IV yang membeli tanah tersebut karena diberi tahu langsung oleh H. Jamaluddin/Tergugat IV
- Bahwa, pada saat pembangunan pondasi dari Sub B, H. Jamaluddin/Tergugat IV cerita kepada saksi kalau ia yang sudah membeli tanah tersebut;
- Bahwa, H. Jamaluddin/Tergugat IV membeli hanya sebagian dari tanah Sub B dan sebagiannya lagi diberikan kepada Illang;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Jamaluddin/Tergugat IV tidak menyebutkan apakah tanah itu sudah dibayar lunas atau belum;
- Bahwa, pada saat pengukuran tanah tersebut pengukuran tidak sampai di tanah yang berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa, Tanah Sub B diberikan kepada Illang sebagian dan kepada Saparuddin sebagiannya lagi;
- Bahwa, Saparuddin adalah anak dari Bakkang/Turut Tergugat I;
- Bahwa, tanah di Sub C diberikan kepada Jamiluddin/Tergugat II;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Sub C diberikan kepada Jamiluddin/Tergugat II karena pada saat Sub B diberikan pada saat itu juga Sub C diberikan kepada Jamiluddin;
- Bahwa, tidak ada surat-surat dari pemberian tanah tersebut;
- Bahwa, Sub B dikuasai oleh H. Jamaluddin/Tergugat IV dan Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I;
- Bahwa, tanah Sub C dikuasai oleh Jamiluddin/Tergugat II;
- Bahwa, Kaharuddin (Penggugat) memiliki 2 (dua) orang anak sedangkan Bakkang/Turut Tergugat I memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Julianti/Tergugat I, Jamiluddin/tergugat II, Salmawati/Tergugat III, dan Saparuddin;
- Bahwa, dari keempat anak Bakkang/Turut Tergugat I hanya 3 (tiga) orang yang mendapatkan pembagian dari Tana yaitu Saparuddin, Jamiluddin/Tergugat II dan Julianti/Tergugat I serta 1 (satu) orang anak Kaharuddin/Penggugat yaitu Illang;
- Bahwa, Salma/Tergugat III tidak mendapatkan pembagian tanah di lokasi itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu Salma/Tergugat III diberikan tanah yang mana oleh Tana;
- Bahwa, Julianti/Tergugat I diberikan tanah di sebelah timur Jamiluddin/Tergugat II;
- Bahwa, Jamiluddin/tergugat II diberikan tanah di sebelah Timur saluran air;
- Bahwa, Saparuddin diberikan tanah di sebelah Selatan tanah yang sebagian telah dibeli oleh H. Jamaluddin/Tergugat IV;
- Bahwa, anak Kaharuddin/Penggugat ada dua orang namun hanya anak tertua dari Kaharuddin yang dapat pembagian tanah;
- Bahwa, saat itu anak kedua Kaharuddin/Penggugat tidak disebutkan dan tidak mendapatkan pembagian dari Tana karena anak kedua Kaharuddin/Penggugat belum lahir;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang anak kedua dari Kaharuddin/Penggugat sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Siang dan Bakkang/Turut Tergugat I diberikan juga tanah atau tidak karena tidak pernah disebut oleh Tana dan juga tidak ada surat-surat pembagian tanah sehingga saksi tidak tahu siapa saja yang mendapatkan pembagian;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat diberikan tanah yang mana oleh Tana;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai tanah yang berada di Desa Camba-Camba;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas dari tanah Sub B;
- Bahwa, tanah yang diberikan Tana kepada Illang batasnya tidak sampai ke kuburan;
- Bahwa, tidak ada tanah yang dikuasai oleh Yanti

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 7 Februari 2020, di atas 4 (empat) bidang tanah sengketa Sub, A, B, C, D, yang terletak di Kampung Bonia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan 1 (satu) bidang tanah sengketa Sub E, yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan dihadiri oleh para pihak dan kuasa masing-masing pihak, yang mana pada pokoknya para pihak menunjuk obyek dan batas-batas yang sama sebagaimana termuat dalam gugatan, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan para Turut tergugat masing-masing dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat mempersoalkan tentang kewarisan, sehingga surat gugatan Penggugat selayaknya diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Majelis Hakim telah memutusny dalam putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) ;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
 - Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
2. Gugatan penggugat kabur karena obyek tanah yang digugat pada poin 1.2 tidak sedikitpun yang dimiliki oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat IV memiliki obyek tanah karena membeli dari orang tua Tergugat IV dan ada yang dibeli dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi angka 2 patut untuk ditolak;

3. Gugatan Penggugat kabur sebab dalam dalil-dalilnya sama sekali tidak menyebutkan alasan atau perbuatan apa yang dilakukan Turut Tergugat II,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi angka 3 patut untuk ditolak;

4. Gugatan Penggugat error in persona, karena tidak sepatutnya BPN dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang itu harus digugat ataupun tidak, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi angka 4 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas ditolak, maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia mempunyai 5 (lima) bidang tanah, yang mana tanah tersebut terdiri dari :

A. Tanah perumahan beserta rumah orang tua Penggugat di atasnya yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 15 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yusuf;
- Sebelah Timur : Karesunggu;
- Sebelah Selatan : Mesjid Nurul Bo'nia;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa Sub. A;**

Tanah dan rumah ini dikuasai oleh Tergugat III;

B. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate / Sinampara;
- Sebelah Barat : Pia / H. Jamaluddin;

Selanjutnya disebut **Tanah sengketa Sub. B;**

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV;

C. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas 8 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Sudirman/Lia;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Selanjutnya disebut **Tanah sengketa Sub. C;**

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

D. Tanah sawah yang terletak di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tana;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Akbar Tompo/H. Tinggi;
- Sebelah Barat : Kapa;

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa Sub. D;**

Tanah ini dikuasai oleh Tergugat I;

E. Tanah sawah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rezki;
- Sebelah Timur : Rezki;
- Sebelah Selatan : Hj. Bombang / Patalolo Dg Joa;
- Sebelah Barat : Hasanuddin;

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa Sub. E;**

Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

Bahwa, Para Tergugat dapat menguasai tanah sengketa tersebut, karena memperoleh dari orang tuanya yakni Turut Tergugat I, yang menurut mereka tanah tersebut milik Turut Tergugat I, padahal menurut Penggugat, tanah tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari warisan orang tuanya yakni Tana dan Manjalling. Oleh karenanya perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan II adalah pembagian dari orang tuanya yakni Turut Tergugat I, sedangkan Tergugat III menguasai tanah sengketa adalah karena itu merupakan milik ibunya yakni Karesiang, yang mana Karesiang sendiri mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yakni Mannyingarri Dg Jalling; Bahwa Tergugat IV menguasai tanah sengketa karena membeli dari orang tua Penggugat, demikian pula Turut Tergugat I memberikan tanah sengketa kepada anak-anaknya (Tergugat I dan II) karena tanah tersebut sebelumnya telah ia beli dari orang tua Penggugat, sehingga perbuatan para

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Tergugat dan Turut Tergugat I adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Samoddin dan H. Sangngin;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda TI-1 sampai dengan TI-4, TII-1, TI/TII-1 sampai dengan TI/TII-4, TIII-1 sampai dengan TIII-6, TIV-1 dan TIV-2, TT-1 dan TT-2, yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopy yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selain itu diajukan pula 4 (empat) orang saksi yang bernama Sarifuddin, Syamsuddin, Ahmad Tinggi, dan Sinampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut memiliki kekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relefan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relefan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk terlalu dalam ke pembahasan pokok perkara, maka Majelis Hakim lebih dulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan/keberadaan Turut Tergugat II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara a quo, demikian pula bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka diperoleh kesimpulan bahwa peran Turut Tergugat II memang tidak ada dalam perkara a quo, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bukti berupa sertipikat yang diajukan oleh para pihak yang nota bene adalah merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, hal mana didukung pula dengan adanya bukti surat yang diajukan Turut Tergugat II, berupa gambar yang menunjukkan lokasi tanah sengketa yang berdekatan, dan gambar yang menunjukkan



perbandingan lokasi tanah di kelurahan Empoang yang terdeteksi bersertipikat dengan tanah sengketa yang tidak bersertipikat (vide bukti TT-I dan TT-2);

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena gugatan a quo telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan keberadaan Turut Tergugat II dalam hal ini sebenarnya sama sekali tidak berdampak kepada para pihak, karena tidak ada produk berupa sertipikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patutlah kiranya perkara a quo tetap dilanjutkan, hanya saja kedudukan Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang tak terbantahkan atas perkara a quo, yakni:

- Bahwa, Tana dan Mannyngarting adalah pasangan suami isteri yang memiliki anak yakni Kaharuddin Tompo/Penggugat dan Siang (orang tua Tergugat I, II, III, dan isteri dari Turut Tergugat I), (vide bukti P-2 berupa surat keterangan ahli waris);
- Bahwa, para pihak mengakui jika awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim atas 4 (empat) bidang tanah sengketa Sub A, B, C, dan D yang terletak di Kampung Bonia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan 1 (satu) bidang tanah sengketa Sub E, yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, para pihak telah menunjuk obyek dan batas-batas tanah yang sama sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni:

1. *Siapakah sebenarnya pemilik tanah sengketa Sub A, B, C, D, dan E?*
2. *Apakah benar perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama, yakni: *Siapakah sebenarnya pemilik tanah sengketa Sub A, B, C, D, dan E?*, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia memperoleh seluruh tanah sengketa, yakni 4 (empat) bidang tanah sengketa (Sub A, B, C, dan D), yang terletak di Kampung Bonia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan 1 (satu) bidang tanah sengketa Sub E yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto tersebut, dari orang tuanya, sebagaimana bukti surat hibah, bahwa Tana memberikan hibah kepada Penggugat tanggal 27 Mei 2007 (vide bukti P-1);

Menimbang bahwa, Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyangkali adanya hibah tersebut, karena menurutnya saat surat hibah itu dibuat tanggal 27 Mei 2007 (vide bukti P-1) Tana selaku pemberi hibah telah meninggal dunia, yakni tanggal 2 Maret 2007 sebagaimana tertera dalam surat kematian yang diterbitkan tertanggal 18 Februari 2020 oleh pemerintah desa (vide bukti TIII-6) dan juga buku harian yang dibacakan pada saat pembacaan kesimpulan;

Bahwa, atas sangkalan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat kematian Tana yang diterbitkan pemerintah desa tanggal 22 Juli 2007 (vide bukti P-3) yang menyebutkan bahwa Tana meninggal tanggal 22 Juli 2007, namun bukti tersebut disangkal juga oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam kesimpulannya, dengan mengatakan bahwa bukti surat kematian yang diajukan Penggugat (vide bukti P-3) adalah rekayasa dengan membuat tanggal mundur, karena banyak saksi yang melihat pengajuan surat itu di kantor PMD Jeneponto;

Menimbang, bahwa Pasal 1666 KUHPdata, menyebutkan bahwa “**hibah adalah** suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka syarat utama yang harus dipenuhi dalam hibah adalah pemberi hibah dan penerima hibah haruslah orang-orang yang masih hidup, untuk itu perlu dibuktikan kebenaran tanggal berapa sebenarnya pemberi hibah yakni Tana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para pihak terkait surat kematian Tana tersebut (Vide bukti P-3 dan TIII-6) sama-sama diterbitkan oleh aparat pemerintah desa yang berwenang, namun surat kematian Tana yang diajukan Penggugat terbit lebih dulu jauh sebelum gugatan ini bergulir dipersidangan, sedangkan surat kematian Tana yang diajukan Para Tergugat dan Turut tergugat I tersebut baru diterbitkan setelah perkara ini berjalan sampai jawab jinawab selesai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat kematian Tana tersebut (vide bukti TIII-6) patut untuk diragukan kebenarannya, adapun terkait rekayasa yang dilontarkan dalam kesimpulan, Majelis hakim berpendapat bahwa sampai putusan ini dibacakan,

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak bisa membuktikannya melalui bukti surat ataupun keterangan saksi, sedangkan mengenai buku harian yang dibaca tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu hanyalah pengakuan sepihak, dan disangkal Penggugat dengan adanya surat kematian Tana (vide bukti P-3), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kematian Tana itu terjadi pada tanggal 22 Juli 2007 sebagaimana surat kematian Tana yang diajukan oleh penggugat (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pasal 1676 KUHPdata menyebutkan bahwa "setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu."

Menimbang, bahwa Pasal 1677 dan 1678 KUHPdata pada pokoknya mengatur bahwa orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, dan dilarang penghibahan antara suami isteri selama perkawinan;"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang memberi hibah adalah Tana, yang tidak lain adalah Ibu Penggugat/mertua Turut Tergugat I/nenek Tergugat I, II, dan III, maka Tana adalah tidak dalam kategori orang yang dilarang undang-undang untuk memberi hibah kepada para pihak, karena Tana sudah dewasa, dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa Sub A dikuasai oleh Tergugat III, Sub B dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IV, Sub C dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Sub D dikuasai oleh Tergugat I, dan Sub E dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Samoddin dan H. Sangngin, yang menerangkan bahwa mereka tahu jika Tana yakni ibu Penggugat telah menghibahkan lima bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, karena mereka mendengar sendiri ketika Tana mengatakan hal tersebut di rumah Penggugat, yang mana kemudian dibuatkanlah surat hibahnya (vide bukti P-1), dan ketika itu Tana membubuhkan cap jempolnya, Penggugat dan mereka (Samoddin dan H. Sangngin) bertanda tangan dalam surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi H. Sangngin, tanah sengketa Sub A, B, C, D, dan E itu adalah bagian tanah milik Tana, untuk masa hidupnya;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat I yakni Ahmad Tinggi dan Sinampara juga menerangkan bahwa Tana telah membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya termasuk kepada cucu-cucunya;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan maupun jawaban para pihak, demikian pula seluruh keterangan saksi dari para pihak, yakni saksi Samoddin, H. Sangngin, Sarifuddin, Syamsuddin, Ahmad Tinggi, dan Sinampara, bahwa awal mula penguasaan seluruh tanah sengketa oleh para Tergugat adalah ada pada Bakkang Dg Rate/Turut Tergugat I, yang telah memperoleh tanah dari Tana yang tidak lain adalah ibu mertua Turut Tergugat I, dan ada juga menurut Tergugat I dan II dalam jawabannya, Turut Tergugat I membeli tanah dari mertuanya untuk biaya pengobatan mertuanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari penguasaan Turut Tergugat I tersebut, barulah seluruh tanah sengketa itu terbagi-bagi penguasaannya menjadi Sub A, B, C, D, dan E kepada anak-anak Turut Tergugat I yakni Tergugat I, II, III, dengan cara pemberian, kecuali kepada Tergugat IV, yang menurutnya telah membeli tanah sengketa sub B dari Penggugat dan orang tuanya. Namun demikian, Turut Tergugat I tidak memiliki bukti tertulis dasar penguasaan awal seluruh tanah sengketa tersebut apakah karena pemberian, pembelian ataupun karena peralihan hak lainnya, yang ada hanyalah perkataan lisan saja;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat III mendalilkan bahwa ia menguasai tanah sengketa Sub A beserta rumah diatasnya karena tanah tersebut awalnya telah diberi oleh Mannyngarring kepada anaknya Siang yang tidak lain adalah ibu dari Tergugat III, dan bahwa rumah yang ada ditanah sengketa Sub A tersebut telah di renovasi oleh Siang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0498.0 tahun 2014 sampai tahun 2019 atas nama Siang Bt Mannyngarri (vide bukti TIII-1 s/d TIII-6);

Menimbang, bahwa SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya merupakan penguasaan seseorang atas suatu obyek tanah dan merupakan bentuk ketaatan warga negara kepada pemerintahnya dalam bentuk pembayaran pajak, hal mana diatur pula dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir SPPT PBB, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Formulir SPPT digunakan Dirjen Pajak untuk memberikan penghargaan PBB terhutang kepada wajib pajak yang berisi informasi tulisan salah satunya adalah SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti yang diajukan oleh Tergugat III, tersebut hanya bisa dipakai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti-bukti yang lain;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas Turut Tergugat I tidak memiliki alas hak secara tertulis atas penguasaan awal terhadap seluruh tanah sengketa, sebagaimana pembuktian dalam hukum perdata yang diutamakan adalah pembuktian formil, demikian pula bukti yang diajukan Tergugat III atas tanah sengketa Sub A, hanyalah berupa SPPT PBB (vide bukti TIII-1 s/d TIII-6), tanpa didukung bukti lain yang menunjukkan peralihan hak atas tanah, sedangkan Penggugat, dengan didukung keterangan saksi-saksinya dan telah pula mengajukan alas hak atas tanah sengketa tersebut berupa surat hibah, yang didalam surat hibahnya juga memuat dua orang saksi bertanda tangan, dan kedua saksi tersebut hadir dipersidangan (saksi Samoddin dan saksi H. Sangngin) sehingga menguatkan kebenaran isi surat hibah tersebut (vide bukti P-1), maka Menurut Majelis Hakim dalam hal ini Tergugat III tidak bisa membuktikan alas hak penguasaan tanah sengketa Sub A;

Menimbang, bahwa atas tanah sengketa Sub B, Tergugat I dalam jawabannya secara tegas menyatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki tanah sengketa tersebut, sedangkan tergugat IV menyatakan bahwa ia menguasai tanah sengketa Sub B karena membeli tanah tersebut dari Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait penguasaan tanah sengketa sub B, saksi Samoddin, H. Sangngin, dan Sinampara menerangkan bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I dan juga Tergugat IV, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa sub B dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dalam gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I haruslah dikeluarkan dari tuntutan yang dihadapkan Penggugat atas tanah sengketa sub B tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Turut Tergugat I yang nyatanya menguasai sebagian tanah sengketa sub B, hal mana diketahui ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, dan tidak ada keberatan/sangkalan dari Turut Tergugat I akan hal tersebut sampai dengan putusan ini diucapkan, sehingga pengetahuan Majelis Hakim sama dengan keterangan saksi tersebut diatas, dan untuk tanah yang dikuasainya tersebut Tergugat I juga tidak memiliki bukti tertulis, sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, sedangkan Penggugat membuktikan kepemilikannya atas sebagian tanah sengketa sub B tersebut sebagaimana surat hibah (vide bukti P-1), maka Majelis hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I tidak dapat membuktikan dasar penguasaan sebagian tanah sengketa sub B tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat keterangan jual/beli Nomor 91/DBL/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 antara Tana Bt Lambeng selaku penjual dan Tergugat IV selaku pembeli seharga Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) atas tanah yang terletak di blok 05 No SPPT 0.427.0 (vide bukti TIV.1) dan surat keterangan jual beli tanah antara Penggugat selaku penjual dan Tergugat IV selaku pembeli atas tanah yang terletak di dusun Bo'nia blok 005 SPPT nomor 73.04.031.004.005.0485.0 atas nama Bakkang seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide bukti TIV-2);

Menimbang, bahwa atas kedua jual beli yang terjadi antara Tergugat IV dengan Tana dan juga dengan Penggugat, sebagaimana bukti surat keterangan jual beli tersebut (vide bukti TIV-1 dan TIV-2), seluruhnya dibenarkan Penggugat, namun sebagaimana pengakuan Penggugat dan Kuasanya ketika Majelis melakukan pemeriksaan setempat, bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo, adalah masih ada menurut Penggugat sisa tanah yang belum dijual olehnya namun dikuasai sebagian oleh tergugat IV, yakni sebagian tanah sengketa Sub B, yang letaknya bersebelahan/berbatasan dengan tanah yang dibeli Tergugat IV dari Penggugat (vide bukti TIV-2), karena tanah Sub B tersebut menurut Penggugat adalah masih miliknya yang ia peroleh karena hibah (Vide P-1) yang dulu memang sempat hendak ia jual keseluruhan tanah tersebut kepada Tergugat IV, namun oleh karena uang Tergugat IV tidak cukup, maka yang jadi dijual Penggugat dan akhirnya dibeli Tergugat IV, hanyalah sebagian saja dari tanah hibah itu, sebagaimana surat jual beli tanggal 8 Juli 2015 (vide bukti TIV-2) yang saat ini telah dibangun gedung PAUD dan TK oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut diatas, bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Samoddin dan H. Sangngin ketika memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Tergugat dan Turut Tergugat I, yakni saksi Sinampara, Syamsuddin dan Sarifuddin, jika diruntut oleh Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa Tana memberikan tanah kepada cucunya Illang, yang tidak lain adalah anak Penggugat yang lokasinya di dekat rumah kepala desa/Tergugat II, yang tidak lain adalah tanah yang ditanami jagung, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah makam, yang mana Penggugatlah yang menjual sebagian tanah bagian Illang tersebut kepada Tergugat IV;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan ketiga saksi Para Tergugat tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan, karena

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa bisa tanah milik Illang dijual oleh Penggugat, dan bukti kepemilikan tanah atas nama Illang juga tidak ada, yang ada malah sesuai dengan bukti surat Penggugat berupa surat hibah (vide bukti P-1), karena bersesuaian pula dengan keterangan saksi Para Tergugat tersebut yang mengatakan jika tanah tersebut dijual sebagian kepada Tergugat IV, hal mana keterangan itu sesuai pula dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Samoddin dan H. Sangngin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IV tidak dapat membuktikan alas hak atas penguasaan sebagian tanah sengketa Sub B tersebut;

Menimbang, bahwa terkait masalah tanah sengketa Sub C, Tergugat I, II menyatakan dalam jawabannya bahwa mereka menguasai tanah sengketa tersebut karena pembagian dari orang tuanya yakni Turut Tergugat I, yang mana dalam hal ini Turut Tergugat I memperoleh tanah tersebut karena membeli dari orang tua Penggugat untuk biaya berobatnnya, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat I dan II mengajukan bukti surat berupa SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0485.0 tahun 2002 sampai 2016 atas nama Bakkang B Mappanganro H (vide bukti TI/TII-1 sampai TI/TII-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sinampara, Tergugat II menguasai tanah sengketa karena pemberian orang tuanya yakni Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari pemberian Tana, namun terkait bukti surat ia tidak tahu, sedangkan keterangan saksi Samoddin dan H. Sangngin mengetahui hal tersebut hanya dari dengar-dengar perkataan orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak mengetahui mengenai bukti surat, dan tidak sesuai dengan dalil Tergugat I dan II yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I membeli tanah segketa Sub C dari orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat I dan II maupun Turut Tergugat I tidak dapat menunjukkan alas hak atas jual beli tersebut, demikian pula bukti surat yang diajukan Tergugat I dan II hanyalah berupa SPPT PBB yang bukan merupakan bukti kepemilikan, dan bila dicermati bukti surat SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0485.0 tahun 2002 sampai 2016 atas nama Bakkang B Mappanganro H (vide bukti TI/TII-1 sampai TI/TII-4), ternyata bukti surat tersebut sama dengan NOP SPPT PBB yang menunjukkan bidang tanah yang dijual yang termuat dalam isi surat keterangan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat IV tanggal 8 Juli 2015 (vide bukti TIV-2), sehingga dari kejadian

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa SPPT PBB yang diajukan Tergugat I dan II tersebut adalah SPPT PBB atas tanah yang dijual Penggugat kepada Tergugat IV, karena SPPT PBB tidak bisa terbit dengan nomor yang sama untuk obyek tanah yang berbeda, ditambah lagi SPPT PBB terbaru yang diajukan Tergugat I dan II itu adalah tahun 2016, yakni setahun setelah adanya jual beli, yang artinya SPPT PBB tagihan untuk tahun 2015, sedangkan Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah sengketa Sub C adalah miliknya mengajukan bukti surat berupa surat hibah (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah sengketa Sub C;

Menimbang, bahwa atas tanah sengketa Sub D, Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa ia menguasai tanah sengketa tersebut karena pemberian dari ayahnya yakni Turut Tergugat I, yang mana Turut Tergugat I memperolehnya karena membeli dari Sukku dan Sukku sendiri membeli dari Joa, hal mana jawaban Tergugat I tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Syamsuddin, namun saksi Syamsuddin tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah antara Turut Tergugat I dengan Sukku, ia hanya diceritakan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk tanah sengketa Sub D tersebut, Tergugat I mengajukan bukti surat berupa SPPT PBB NOP 73.04.031.004.005-0385.0 tahun 2002 sampai 2018 atas nama Bakkang (vide bukti TI-1 sampai TI-4);

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Turut Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti peralihan hak antara Sukku dengan Turut Tergugat I, demikian pula bukti yang diajukan Tergugat I hanyalah berupa SPPT PBB (vide bukti TI-1 sampai TI-4), yang bukan merupakan bukti kepemilikan, sedangkan Penggugat untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti surat hibah (vide bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat I tidak bisa membuktikan alas hak atas penguasaan tanah sengketa Sub D;

Menimbang, bahwa atas tanah sengketa Sub E, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa ia menguasai tanah sengketa karena diberi oleh orang tuanya yakni Turut Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat I memperolehnya karena membeli dari Pamawang Dg Tompo, dan Pamawang Dg Tompo sendiri membeli dari Laho Dg Nambung, dan untuk itu Tergugat II mengajukan bukti surat berupa surat keterangan sementara bahwa Laho menjual tanahnya yang berada di Paliwa, kepada Pamawang seharga Rp1275,00 (seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) (vide bukti TII-1);

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II dan bukti surat keterangan sementara tersebut (vide bukti TII-1) Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menyebutkan jual beli antara Laho dengan Pamawang, sedangkan peralihan hak karena jual beli dari Pamawang kepada Turut Tergugat I tidak ada disebutkan didalamnya, dan tidak ada pula bukti lain yang mendukung, sedangkan Penggugat untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti surat hibah (vide bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II tidak bisa membuktikan alas hak atas penguasaan tanah sengketa Sub E;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan bukti surat hibah yang diajukan pihak Penggugat tersebut (vide bukti P-1), maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas tanah sengketa Sub A, B, C, D, dan E, sehingga dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yakni *Apakah benar perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa, unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur perbuatan melawan hukum artinya adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yakni hukum tertulis berupa melawan/melanggar undang-undang dan hukum tidak tertulis yakni: melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan (kaidah moral Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata), dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Unsur adanya kesalahan yang dikarenakan kesengajaan atau bisa karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang



mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yang artinya adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Unsur adanya kerugian artinya akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan pertama telah terbukti bahwa tanah sengketa Sub A, B, C, D, dan E adalah milik Penggugat secara sah menurut hukum, sehingga Perbuatan Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, karena merugikan hak penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pengugat satu-persatu;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 8 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 2 yakni: Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terdiri dari :

A. Tanah perumahan beserta rumah orang tua Penggugat diatasnya yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 15 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yusuf;
- Sebelah Timur : Karesunggu;
- Sebelah Selatan : Mesjid Nurul Bo'nia;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Tanah Sengketa Sub. A;

B. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 X 20 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;



- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate / Sinampara;
- Sebelah Barat : Pia / H. Jamaluddin;

Tanah sengketa Sub. B;

C. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas 8 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Sudirman/Lia;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Tanah sengketa Sub. C;

D. Tanah sawah yang terletak di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 10 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tana;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Akbar Tompo/H. Tinggi;
- Sebelah Barat : Kapa;

Tanah Sengketa Sub. D;

E. Tanah sawah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, seluas kurang lebih 20 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rezki;
- Sebelah Timur : Rezki;
- Sebelah Selatan : Hj. Bombang / Patalolo Dg Joa;
- Sebelah Barat : Hasanuddin;

Tanah Sengketa Sub. E;

adalah hak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melakukan pengukuran luas atas seluruh tanah sengketa, namun para pihak menunjuk batas tanah yang sama, sebagaimana gugatan, maka yang dipakai adalah penunjukan batas oleh para pihak, sehingga atas petitum Penggugat tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah sengketa Sub A, B, C, D, dan E sebagaimana pokok permasalahan pertama, maka petitum angka 2 patut untuk dikabulkan

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



namun tidak berdasarkan ukuran luas, melainkan penunjukan batas para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yakni: Menyatakan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan menjual tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan kedua telah terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, maka atas petitum angka 3 ini patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi, karena keberadaan Turut Tergugat II telah dikeluarkan dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi, sehingga bunyinya menjadi Menyatakan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 4 yakni: Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan pertama dan kedua terbukti, maka petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 5 yakni: Menyatakan Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak pernah mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa sampai putusan ini diucapkan, dan Majelis Hakim-pun belum pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 6 yakni: Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun kasasi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, pada pokoknya menyebutkan bahwa: Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti. b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv. f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht."

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 7 yakni: Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk atas putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4 dikabulkan maka petitum angka 6 juga dikabulkan yakni Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 8, yakni: Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Gugatan Penggugat angka 1, yakni: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Gugatan Penggugat sebagaimnana pertimbangan diatas dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem Gugatan Penggugat angka 1 ini patutlah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terdiri dari :

A. Tanah perumahan beserta rumah orang tua Penggugat diatasnya yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yusuf;
- Sebelah Timur : Karesunggu;
- Sebelah Selatan : Mesjid Nurul Bo'nia;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Tanah Sengketa Sub. A;

B. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate / Sinampara;
- Sebelah Barat : Pia / H. Jamaluddin;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp



Tanah sengketa Sub. B;

C. Tanah sawah yang terletak di Kampung Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Sudirman/Lia;
- Sebelah Selatan : Bakkang Dg Rate;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

Tanah sengketa Sub. C;

D. Tanah sawah yang terletak di Bo'nia, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tana;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Akbar Tompo/H. Tinggi;
- Sebelah Barat : Kapa;

Tanah Sengketa Sub. D;

E. Tanah sawah yang terletak di Pulliwa, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rezki;
- Sebelah Timur : Rezki;
- Sebelah Selatan : Hj. Bombang / Patalolo Dg Joa;
- Sebelah Barat : Hasanuddin;

Tanah Sengketa Sub. E;

adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
- Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp4.366.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2020** oleh kami **Rizal Taufani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 32/Pdt.G/2019/PN Jnp, Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fathu Rizqi Fauzi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jenepono dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Kuasa turut Tergugat II

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 1.200.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 80.000,00
5. Biaya PS	: Rp 2.990.000,00
6. Materai putusan	: Rp 6.000,00
7. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 4.366.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Jnp